BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN AMUNTAI UTARA
Jln. Amuntai-Tanjung Desa Teluk Daun RT 04 No 036 Kec. Amuntai Utara
Kabupaten Hulu Sungai Utara Kode Pos 71471
E-mail : panwascam.amut.2020@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN AMUNTAI UTARA
NOMOR : 003/K.Panwascam.KS-06.03/KP.01.00/III/2020
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KELURAHAN/DESA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN AMUNTAI UTARA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;
b. bahwa sebagaimana Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu selesai;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan ketua badan pengawas pemilihan umum tentang pedoman pelaksanaan pembentukan panwaslu Kelurahan/Desa Tahun 2020

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas

Scanned with CamScanner

Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan / Desa se-Kecamatan *Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Pemilihan Gubernur*, Bupati, serta Walikota Tahun 2020, masing-masing atas nama :

NO	NAMA PPKD	KELURAHAN / DESA	BERSIFAT
1	RUSDA MURIANI	TABING LERING	*Ad hoc*
2	AHMAD RUSMADI	GUNTUNG	*Ad hoc*
3	MARIA ULPAH	TAYUR	*Ad hoc*
4	JAINAB	PADANG LUAR	*Ad hoc*
5	SRI RAHMAWATI	AIR TAWAR	*Ad hoc*
6	RIDAYATI	MUARA BARUH	*Ad hoc*
7	MASRAN	PIMPING	*Ad hoc*
8	MAHYUDIN	PANDAWANAN	*Ad hoc*
9	AKHMAD SYARIF, S.Pd.I	PANYAUNGAN	*Ad hoc*
10	FITRI HARIYATI	TELUK DAUN	*Ad hoc*
11	M. RISWAN WAHID	KAMAYAHAN	*Ad hoc*
12	SYAIBATUL HAMDI	PANANGIAN	*Ad hoc*
13	ARIANTI	MURUNG KARANGAN	*Ad hoc*
14	ZAINAL HAKIM	KUANGAN	*Ad hoc*
15	IRWAN NOOR HAKIM	SUNGAI TURAK	*Ad hoc*
16	ABDUL BASID	SUNGAI TURAK DALAM	*Ad hoc*
17	YUNANI	PADANG BASAR	*Ad hoc*

Scanned with CamScanner

18	SYARWANI	PADANG BASAR HILIR	*Ad hoc*
19	ZAKY MUBARAK	TELAGA BAMBAN	*Ad hoc*
20	MUSDI	TABALONG MATI	*Ad hoc*
21	MUHAMMAD HARDIANNOR	PANANGKALAAN HULU	*Ad hoc*
22	NURUL HAJATI	PANANGKALAAN	*Ad hoc*
23	MUHAMMAD AULIA	CAKERU	*Ad hoc*
24	MARBANI	PAKAPURAN	*Ad hoc*
25	MUHAMMAD WILDAN	PAKACANGAN	*Ad hoc*
26	FITRIANI AZMI, S.Pd.I	PAMINTANGAN	*Ad hoc*

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan / Desa se-Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Amuntai Utara ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Amuntai Utara ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Camat Kecamatan Amuntai Utara
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Panitia Pemilihan Kecamatan Amuntai Utara
4. Kapolres Hulu Sungai Utara dan Kapolsek Amuntai Utara
5. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan / Desa se-Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Scanned with CamScanner

Ditetapkan di Amuntai Utara
Pada tanggal 13 Maret 2020

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN AMUNTAI UTARA
KETUA,

SAPRUDIN

Scanned with CamScanner